

I. MUTASI PNS MASUK

a. Dasar Hukum:

1. UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

b. Persyaratan Pelayanan:

1. Permohonan dari yang bersangkutan
2. Surat Persetujuan pindah instansi
3. Anjab dan ABK
4. Foto copy SK CPNS (legalisir)
5. Foto copy SK PNS (legalisir)
6. Foto copy SK Pangkat Terakhir (legalisir)
7. Foto copy Ijasah dan Transkrip (legalisir)
8. Foto copy Karpeg (legalisir)
9. Foto copy SKP 2 Tahun Terakhir (legalisir)
10. Daftar Riwayat Hidup
11. Rekomendasi dari Pimpinan Unit
12. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan atau dalam proses pengadilan (ditandatangani Kepala BKPSDM)
13. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pendidikan atau tugas belajar (ditandatangani Kepala BKPSDM)
14. Surat Keterangan bebas temuan dari Inspektorat
15. Surat Keterangan bebas Hutang Piutang
16. Surat Pernyataan mengembalikan barang milik daerah yang dikuasakan kepada ybs.

c. Besarnya tarif / biaya pelayanan dan cara pembayaran:

1. Biaya pelayanan yang harus dibayar oleh penerima pelayanan gratis
2. Tempat: BKPSDM
3. Waktu: jam dinas
4. Sumber biaya dalam penyediaan pelayanan berasal dari APBD Kabupaten Magetan sesuai yang telah ditetapkan dalam DPA.

d. Lama waktu penyelesaian pelayanan:

Waktu penyelesaian pelayanan terdiri dari:

1. Waktu proses internal BKD diperkirakan \pm 2 bulan
2. Waktu proses eksternal sangat tergantung proses di BKD Propinsi / BKN dan proaktif Penerima Pelayanan

e. Spesifikasi produk / hasil pelayanan yang akan diterima Penerima Pelayanan:

1. Surat permintaan persetujuan mutasi
2. Surat keputusan penempatan PNS sesuai formasi di analisis jabatan dan analisis beban kerja.

II. MUTASI PNS KELUAR

a. Dasar Hukum:

1. UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

b. Persyaratan Pelayanan:

1. Permohonan dari yang bersangkutan
2. Surat Persetujuan pindah instansi
3. Anjab dan ABK
4. Foto copy SK CPNS (legalisir)
5. Foto copy SK PNS (legalisir)
6. Foto copy SK Pangkat Terakhir (legalisir)
7. Foto copy Ijasah dan Transkrip (legalisir)
8. Foto copy Karpeg (legalisir)
9. Foto copy SKP 2 Tahun Terakhir (legalisir)
10. Daftar Riwayat Hidup
11. Rekomendasi dari Pimpinan Unit
12. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan atau dalam proses pengadilan (ditandatangani Kepala BKPSDM)
13. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pendidikan atau tugas belajar (ditandatangani Kepala BKPSDM)
14. Surat Keterangan bebas temuan dari Inspektorat
15. Surat Keterangan bebas Hutang Piutang
16. Surat Pernyataan mengembalikan barang milik daerah yang dikuasakan kepada ybs.

c. Besarnya tarif / biaya pelayanan dan cara pembayaran:

1. Biaya pelayanan yang harus dibayar oleh penerima pelayanan gratis
2. Tempat: BKPSDM
3. Waktu: jam dinas
4. Sumber biaya dalam penyediaan pelayanan berasal dari APBD Kabupaten Magetan sesuai yang telah ditetapkan dalam DPA.

d. Lama waktu penyelesaian pelayanan:

Waktu penyelesaian pelayanan terdiri dari:

1. Waktu proses internal BKD diperkirakan \pm 2 bulan
2. Waktu proses eksternal sangat tergantung proses di BKD Propinsi / BKN dan proaktif Penerima Pelayanan

e. Spesifikasi produk / hasil pelayanan yang akan diterima Penerima Pelayanan:

1. Surat persetujuan mutasi.
2. SK Pemberhentian dari Jabatan.
3. Surat penghadapan.

III. MUTASI STAF

a. Dasar Hukum:

1. UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

b. Persyaratan Pelayanan:

1. Usulan kebutuhan pegawai dari SKPD

c. Besarnya tarif / biaya pelayanan dan cara pembayaran:

1. Biaya pelayanan yang harus dibayar oleh penerima pelayanan gratis
2. Tempat: BKPSDM
3. Waktu: jam dinas
4. Sumber biaya dalam penyediaan pelayanan berasal dari APBD Kabupaten Magetan sesuai yang telah ditetapkan dalam DPA.

d. Lama waktu penyelesaian pelayanan:

Waktu penyelesaian pelayanan terdiri dari:

Diperkirakan waktu penyelesaian pelayanan mulai dari pengumpulan analisa kebutuhan pegawai sampai dengan penyerahan SK, SPP/SPMT \pm 15 hari

e. Spesifikasi produk / hasil pelayanan yang akan diterima Penerima Pelayanan:

Penerbitan Surat Perintah Tugas